



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/ Pdt.G/ 2016/ PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Salluang, Kelurahan Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut , bertempat tinggal di Tino, Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 1 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg. tanggal 02 Mei 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Januari 2010 di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini para Penggugat belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat, [REDACTED] dan dinikahkan oleh [REDACTED] untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED];
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Cincin emas seberat 1 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama [REDACTED] berumur 5 tahun;
6. Bahwa selama \pm 6 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 2 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 3 tahun;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, dan diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 3 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah sah pernikahan Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2010 di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 4 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Saksi:

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salluang Kelurahan Baonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah bapak kandung Penggugat, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2010 di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama [REDACTED], dan dinikahkan oleh [REDACTED] disaksikan oleh dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mahar berupa cincin emas seberat satu gram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih tiga tahun.

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 5 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Iva Amelia Putri berumur lima tahun.
- Bahwa setelah tiga tahun menikah, tepatnya pada tahun 2013 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak mengirim nafkah juga tidak ada tanda-tanda Tergugat akan kembali.

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi adalah paman Penggugat, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2010 di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Basri bin Salinri, dan dinikahkan oleh [REDACTED] disaksikan oleh dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa cincin emas seberat satu gram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan nasab.

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 6 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, selama kurang lebih tiga tahun.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Iva Amelia Putri berumur lima tahun.
- Bahwa setelah tiga tahun menikah, tepatnya pada tahun 2013 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak mengirim nafkah juga tidak ada tanda-tanda Tergugat akan kembali.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 7 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dalam perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo pasal 154 RBg, tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak yaitu Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan cerai talak, sehingga terlebih dahulu majelis hakim akan menimbang perihal isbat nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, mengenai pembatasan isbat yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama, di antaranya tertera dalam poin (a). adanya isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, dan poin (e). isbat nikah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimuat rincian larangan kawin bagi dua orang yang memiliki, a). hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, b). hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, c). berhubungan semenda, d). berhubungan sesusuan, e). berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, f). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang.

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 8 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, disebutkan bahwa rukun perkawinan meliputi, a). calon suami, b). calon Istri, c). wali nikah, d). dua orang saksi, e). ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, yang menerangkan bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi semua rukun perkawinan yang ditentukan syariat Islam yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam, serta di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada sebab yang menjadi larangan kawin bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sehingga majelis hakim berkesimpulan jika Penggugat dan Tergugat tergolong pihak yang dapat diisbatkan perikahannya oleh Pengadilan Agama, sehingga majelis hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2010 di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang bisa melakukan perceraian adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, oleh karenanya isbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian ini, dapat sekaligus diputus, karena telah terbukti jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 9 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebab Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 (tiga tahun setelah menikah) sampai sekarang, adapun selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, tidak memberi kabar atau tanda-tanda akan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Basri bin Salinri, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, adapun selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim nafkah tanpa tanda-tanda akan kembali, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 10 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Nurmi bin Salatu, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, adapun selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah tanpa tanda-tanda akan kembali dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia hanya selama tiga tahun;
3. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
4. Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, kabar serta tanda-tanda akan kembali lagi.

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 11 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun berturut-turut tepatnya selama tiga tahun, sejak tahun 2013 sampai 2016.
2. Bahwa selama tiga tahun tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran
Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 12 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين

امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق. وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً

بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 13 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 14 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2010 di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1437 Hijriah oleh Drs. Hasbi, M.H., sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED], sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 15 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

[Redacted]

[Redacted]

Ketua majelis,

[Redacted]

Panitera pengganti,

[Redacted]

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp375.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp6.000,00</u> |

J u m l a h Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PA Batg Hal. 16 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)